



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
JL. RAYA RANDUAGUNG, DS. KEBONAN, KEC. KLAKAH
LUMAJANG

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 800.1.2.3/ 001 /427.44.05/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura - 3 - sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut :
1. SP Penyediaan Benih
 2. SP Penangkar Benih
 3. SP Pendistribusian dan pemasaran
 4. SP Pengembangan produksi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang
Pada tanggal : 27 Maret 2024

**KEPALA UPT PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**



JOKO WINARNO, SP
NIP. 19710908 200604 1 018